

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR  
NO.185K/PID/2014 TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
YANG DI VONIS HAKIM BERDASARKAN PASAL 372 KUHP  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**STUDI KASUS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :**

**EKA FINIS ZEGA  
4115 1010 1300 94**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah bimbingan :**

**AI MARLIAH, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Finis zega

NPM : 41151010130094

Tempat/ tanggal lahir : Nias, 26 september 1990

Program kekhususan : Hukum Kepidanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Studi kasus saya yang berjudul :  
ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR.185K/PID/2014  
TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DI VONIS HAKIM BERDASARKAN  
PASAL 372 KUHP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Merupakan hasil analisa saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan tugas akhir ini bukan hasil analisa saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan dengan dalam keadaan sadar.

Bandung, Oktober 2017

**Eka Finis Zega**

## ABSTRAK

Perkara yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini, yang proses hukum dan putusannya justru mencerminkan ketidak pastian hukum, dalam melakukan perjanjian, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor. 185 K/Pid/2014. Pada kasus ini Terdakwa bernama Dr. Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria telah divonis dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, dengan peristiwa hukum pada awalnya adalah Atas dasar pemidanaan terhadap Dr. Inneke yang berawal dari adanya perjanjian jual beli terpidana Dr. Inneke dan Korban yang bernama Ika Yanti adapun penulis membatasi permasalahan hukum yang ada adalah Apakah pertimbangan hakim telah benar memutuskan perkara pidana dari adanya perjanjian utang – piutang dalam putusan Nomor. 185K/PID/2014 berdasarkan pasal 372 KUHP ? dan Apakah unsur perjanjian utang piutang dapat di putus penggelapan oleh hakim menurut pasal 372 KUHP?

Duduk perkara dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor. 185 K/Pid/2014 adalah perkara perjanjian jual beli yang tidak bernama, hingga menjadi perjanjian utang piutang ini yaitu antara Ika yanti sebagai korban pemilik perhiasan dan Dr Inneke Sebagai terdakwa yang mengelola dan memasarkan perhiasan tersebut tidak dapat dibayar sepenuhnya oleh terdakwa, berbeda dengan Hakim pengadilan Tinggi Banten Nomor : 68 / PID / 2013 / PT.BTN dalam perkara ini tidak dapat menemukan kebenaran materil dalam acara pembuktiannya perkara utang-piutang Dr. Inneke dengan korban Ika Yanti Swan serta suaminya Andrianto, maka dengan adanya putusan majelis hakim dalam putusan tersebut diputuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau Kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah Pertimbangan hakim telah salah merumuskan pidana dari adanya perjanjian utang – piutang, adanya suatu hubungan hukum dalam suatu unsur perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum DR. Inneke secara formil dan materil, yaitu unsur perjanjian utang piutang di putus penggelapan oleh pasal 372 KUHP merupakan permasalahan materil, dimana pembuktian Giro SKP dan keterangan saksi merupakan alat bukti utama sisanya merupakan alat bukti petunjuk yang tidak mendukung dalam pembuktian, saran penulis adalah jaksa harus lebih cermat dalam menggunakan acara pembuktian di persidangan, pembuktiann jaksa tentu berpengaruh pada kualitas putusan

yang akan di putuskan oleh hakim, maka putusan Pengadilan tinggi adalah putusan yang berkeadilan, saran penulis dalam karya ilmiah ini adalah hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan faktor-faktor yuridis sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Walaupun hakim juga harus dapat mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis seperti dampak penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, psikologis terdakwa, sosial ekonomi dan faktor relegius.

## KATA PENGANTAR

### **Salam Sejahtera,**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Studi kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi kasus yang penulis ajukan adalah: **“ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR.185K/PID/2014 TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DI VONIS HAKIM BERDASARKAN PASAL 372 KUHP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN”**.

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu AI MARLIAH, S.H., M.H. selaku pembimbing, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai Ketua bagian Hukum ketatanegaraan pada Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.

4. Dr.H. Deny Haspada S.H.,Sp.1 sebagai dosen penguji.
5. Ibu Dewi Rohayati,S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.sekaligus sebagai wali dosen penulis.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H, selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas.
11. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara
12. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H.
13. Ibu Hj.Yeti Kurniati SH.,M.H.
14. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I.,M.Pd., Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Bapak Asep toni dan seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu ibunda Nuzila zega dan ayahanda Fangato zega, dan seluruh keluarga besar saya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas-B1 angkatan tahun 2013 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Bandung, Oktober 2017

Penulis,  
**Eka Finis Zega**

## DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I Latar Belakang pemilihan kasus dan kasus posisi.</b>	
<b>A. Latar belakang pemilihan kasus.....</b>	1
<b>B. Kasus Posisi.....</b>	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>	
<b>A. Permasalahan HUKUM.....</b>	12
<b>B. Perjanjian Pada Umumnya.....</b>	12
1. Definisi Perjanjian.....	12
2. Unsur Perjanjian.....	13
3. Syarat perjanjian.....	14
4. Hak dan kewajiban para pihak.....	16
<b>C. Tindak Pidana.....</b>	17
1. Definisi Tindak Pidana.....	17
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
<b>D. Tindak pidana penggelapan.....</b>	23
<b>E. Definisi dan jenis putusan hakim.....</b>	25
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM</b>	
<b>A Ringkasan Putusan 1450 / Pid.B / 2012 / PN.TNG .....</b>	35
1. Ringkasan putusan.....	35
2. Ringkasan pertimbangan hakim.....	36
<b>B Putusan Nomor : 68 / PID / 2013 / PT.BTN.....</b>	37
1. Ringkasan putusan.....	37
2. Ringkasan pertimbangan hakim.....	38
<b>C Putusan Nomor. 185 K/Pid/2014.....</b>	37
1. Ringkasan putusan.....	37
2. Ringkasan pertimbangan hakim.....	41
<b>BABIV ANALISA PUTUSAN NO.185K/PID/2014 TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DI VONIS HAKIM SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 372 KUHP</b>	
<b>A Pertimbangan hakim telah salah memutuskan perkara pidana dalam suatu perjanjian utang – piutang dalam putusan Nomor.185K/PID /2014 berdasarkan pasal 372 KUHP.....</b>	45
<b>B Unsur perjanjian utang piutang dapat di putus Penggelapan menurut pasal 372 KUHP.....</b>	50

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
<b>A</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>66</b>

**Daftar Pustaka**  
**Lampiran**  
***Curriculum Vitae***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang seharusnya memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, ternyata tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan (*kesenjangan das solen dan das sein*). Bahkan seringkali penegakan hukum itu melahirkan yurisprudensi yang sebaliknya, adanya kaidah-kaidah hukum yang diterobos oleh aparat penegak hukum itu sendiri, hal ini seolah-olah semakin menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum hanyalah suatu proses formal yang hasilnya sangat bergantung pada subyektivitas dan keberpihakan para penegaknya, bila demikian, maka hal itu telah mengenyampingkan makna filosofis dari penegakan hukum itu sendiri.

Perkara yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini proses hukum dan putusannya justru mencerminkan tidak tegaknya hukum. Seperti putusan bagi pihak yang membuat suatu kontrak utang piutang yang berdasar pandangan hubungan keperdataan telah nyata-nyata terbukti bersalah secara pidana dan menyandang status terdakwa hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subyektif dan sesat dari penegak hukum.

Pemidanaan terhadap orang tidak bersalah mengacu pada suatu adagium hukum yang menyatakan bahwa "Lebih baik melepas seribu

orang yang bersalah, dari pada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah”

Putusan pidana dalam perkara perdata tidak hanya menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum, tetapi juga dalam penerimaan masyarakat yang dinilai legalitas hukum tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat, meskipun putusan pidana dibenarkan dalam hukum formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi fenomena tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara perdata.

Hukum tidak secara otomatis melahirkan suatu keadilan yang, atau justru sebaliknya menciptakan ketidakadilan. Kaidah hukum yang terurai dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat hidup dan bekerja apabila digerakkan oleh para pelaksananya. Tentu amat melukai rasa keadilan masyarakat, jika hukum tidak mampu memberikan keadilan akibat manuver para kriminal yang tidak diantisipasi oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kebijakan perundang-undangan yang disebut oleh Prof. Barda Nawawi Arief sebagai kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan sistem manajemen. Oleh karena itu, membenahan sistem peradilan dapat pula ditempuh dengan membenahan sistem perundang-undangannya. Apabila sistem peradilan hendak dikembangkan sebagai sistem kekuasaan kehakiman atau sistem penegakan hukum yang merdeka dan mandiri, maka akan mengembangkan keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana yang ada selama ini. Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disingkat SPP) yang terpadu hendak diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan/penjatuhan pidana oleh pengadilan dan pelaksanaan/eksekusi pidana.<sup>1)</sup>

Berdasarkan Pasal 3 KUHAP maka proses-proses peradilan harus berdasarkan undang-undang. Pasal ini menegaskan kedudukan KUHAP sebagai acuan yang bersifat prosedural.

Pasal 3 KUHAP ini mengatur bahwa pihak-pihak yang menjalankan penegakan hukum pidana tidak boleh sewenang-wenang membuat prosedurnya sendiri.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

---

<sup>1)</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 38.

dua alat bukti (*Unus testis Nulus Testis*) yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 183 tersebut secara eksplisit (tersurat) mengharuskan dua alat bukti terpenuhi terlebih dahulu. Hal ini juga berarti, proses terpenuhinya alat bukti tersebut harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan dalam KUHAP.

Pasal 183 KUHAP mengatur tentang syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Hakim yakin akan tetapi keyakinanya tidak didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem ini pula yang dianut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 183 yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia

peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Penyebutan alat-alat bukti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 183 tersebut di atas adalah limitatif tidak ada alat bukti yang diakui oleh undang-undang kecuali alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :”

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;”

Pasal 183 KUHAP berhubungan dengan Pasal 6 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 6 UU No. 48 Tahun 2009 berbunyi:”

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berdasarkan bunyi dari Pasal 6 UU No. 48 Tahun 2009 tersebut maka keyakinan hakim dalam membuat putusan haruslah dibentuk oleh alat bukti yang ada. Berikut ini adalah sebuah kasus penjatuhan putusan hakim yang menunjukkan hakim dalam membangun keyakinannya dianggap tidak memperhatikan dua alat bukti yang terpenuhi. Contoh kasus berikut, yaitu putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor. 185 K/Pid/2014. Pada kasus ini Terdakwa bernama Dr. Inneke Indrawati L, Msi A.d. Petrus Limuria yang ber profesi sebagai Praktisi Kesehatan Mental/Dosen, Termohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah ditahan sampai dengan perkaranya diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara- cara Ika Yanti Swan (korban) menawarkan barang-barang berupa perhiasan milik suaminya yakni Sdr. Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa sengaja memesan beberapa perhiasan berlian kepada Sdri. Ika Yanti Swan dengan mengatakan bahwa Terdakwa bersedia dan akan membantu Sdri Ika Yanti Swan menjual perhiasan tersebut kepada para pasien

Putusan Pengadilan Kasasi mahkamah Agung dengan DR. Drs. H. Dudu D Machmudin ,S.H.,M.Hum. dan Desnayeti, M. S.H.,M.H. dalam

putusan Nomor. 185 K/Pid/2014, hari Senin, tanggal 14 April 2014 memutuskan :

1. Dr. Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. INNEKE INDRAWATI L, Msi Ad. PETRUS LIMURIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) lembar Bilyet Giro nomor : 184819 tertanggal 10 Januari 2011, nomor : 184820, tertanggal 24 Januari 2011 dan nomor : 184823, tertanggal 10 Maret 2011 ;
  - b. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Januari 2011 yang
  - c. dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK KCP Menteng Prada dan tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan PT Bank Panin Indonesia, TBK Kantor Pusat operasional ;
  - d. 11 (sebelas) lembar nota tanda terima barang ;Dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa (T-1);
  - e. Nota 008 tanggal 24/6 -2010 (T-2);
  - f. Laporan Hasil Uji Barang Kerajinan Emas Nomor 798/X/PE/UIK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (T-3);

- g. Kalung sesuai Nota 008 tanggal 24/6 -2010 (T-4) ;
- h. Laporan Hasil Uji Barang Kerajinan Emas Nomor 799/X/PE/UIK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (T-5) ;

Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Sehingga Mahkamah Agung memutus Dr.Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria sebagai terpidana perkara Penggelapan, sedangkan menurut putusan pengadilan Tinggi Banten No.68/Pid/2013 Terdakwa Dr.Inneke Indrawati dilepaskan dari segala tuntutan dan dipulihkan hak haknya serta nama baiknya, dengan alasan pertimbangan adanya akta notaries pengakuan hutang dan adanya itikad dari Dr.Inneke Untuk membayar hasil penjualan perhiasan dengan menggunakan Bilyet Giro.

Pemidanaan terhadap Dr.Inneke yang berawal dari adanya perjanjian jual beli terpidana Dr.Inneke dan Korban yang bernama Ika Yanti menjadi alasan penulis untuk mengkaji batasan penggunaan Pasal penggelapan 372 KUHP dan Batasan Pasal 1340 KUH Perdata (*BW*), sehingga penulis tertarik untuk mengajukan judul dalam Tugas Akhir penulis yaitu sebagai berikut : **“ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR NO.185K/PID/2014 TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DI VONIS HAKIM BERDASARKAN PASAL 372 KUHP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN”**

### **Kasus Posisi**

Perkara yang diawali dengan adanya bisnis / perjanjian jual beli yang tidak didasari oleh adanya suatu nota perjanjian hitam diatas putih, yang berujung pada di putusan pidana Kasasi atas Terpidana Dr.Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria sebagai salah satu pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut, adapun identitas terpidana tersebut adalah :

Nama lengkap : Dr.Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Maret 1961  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Jl. Boulevard Avenue Blok A No. 23 Rt. 001/  
016Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan  
Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau  
Serenade Lake Blok B I/18 Kelurahan  
Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua  
Kabupaten Tangerang

Putusan Pidana terhadap Dr.Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria dimulai dari lengkapnya berkas dari kepolisian Kota Tangerang (P21) dan telah lengkapnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)<sup>2)</sup> atas terdakwa Dr.Inneke Indrawati L, Msi Ad. Petrus Limuria telah

---

<sup>2)</sup>No. Reg. Perk : PDM-408/TGR/07/2012 Tanggal 11 Juli 2012

memenuhi unsur pidana, adapun duduk perkaranya adalah, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sampai hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di Klinik Psiko Medika Holistika Center Ruko Alexandrite Gading Serpong Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya

*“ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.*

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan pidana pada Dr Inneke dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan tanpa memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Putusan PN.Tangerang dalam hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Dr Inneke, karena dengan adanya putusan majelis selama 8 (delapan) bulan tersebut dan tanpa memerintahkan agar terdakwa ditahan, cenderung tidak membuat efek jera

Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto dan saksi Ika Yanti serta keterangan Terdakwa (*Testimoni*), terbukti bahwa hubungan antara saksi Andrianto Bin (Alm) Setio Sanyoto dan saksi Ika Yanti dengan Terdakwa bermula

dari bisnis jual beli perhiasan emas dan berlian, dimana pada mulanya saksi Ika Yanti-lah yang menawarkan perhiasan cincin emas, liontin emas dan berlian kepada Terdakwa, dan atas penawaran dari saksi Ika Yanti tersebut maka pada awalnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) item perhiasan emas (Berita Acara Sidang halaman 35);

Terdakwa meminta beberapa item perhiasan untuk menawarkan kepada saudara saudaranya lalu saksi berikan walaupun 3 (tiga) item pertama belum dibayar oleh Terdakwa (Berita Acara Sidang halaman 36), dan selain itu menurut saksi Ika Yanti bahwa ia berikan barang-barang perhiasan emas dan berlian kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada pasien-pasien Terdakwa

**BAB II**  
**TINJAUAN TEORI MENGENAI PERJANJIAN UTANG PIUTANG**  
**SEBAGAI DASAR TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN**  
**PASAL 372 KUHP”**

**A. Identifikasi Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim telah benar memutuskan perkara pidana dari adanya perjanjian utang – piutang menurut putusan Nomor.185K/PID/2014 berdasarkan Pasal 372 KUHP?
2. Apakah unsur perjanjian utang piutang dapat di putus penggelapan oleh hakim menurut Pasal 372 KUHP?

**B. Perjanjian Pada Umumnya**

**1. Definisi Perjanjian**

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst*. menerjemahkan *Verbintenis* dengan perjanjian dan *Overeenkomst* dengan persetujuan. istilah *Verbinenis* dengan perutangan dan *Overeenkomst* dengan perjanjian. Menurut buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) mengatur mengenai *Overeenkomst* yang dikenal dua istilah terjemahannya, yaitu<sup>3)</sup>:

- a. perjanjian
- b. persetujuan

Pihak pihak yang berpraktisi Perikatan terdapat 2 (dua) macam pihak, dimana pihak yang satu bertindak sebagai debitur yaitu sebagai orang yang harus menunaikan prestasi dan pihak yang lain bertindak

---

<sup>3)</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994

sebagai kreditur sebagai orang yang berhak atas prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dapat ditagih yang menjadi objek perikatan. prestasi harus memenuhi syarat-syarat yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, harus terang dan jelas dan mungkin dilaksanakan oleh manusia<sup>4)</sup>

Perjanjian itu merupakan perbuatan hukum antara dua belah pihak atau lebih, dimana terjadinya perjanjian ini harus didasari oleh adanya kesepakatan antara para pihak tanpa ada paksaan dan kemudian juga mereka setuju untuk mengikatkan diri perjanjian tersebut.<sup>5)</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mengikatkan diri maksudnya adalah bahwa para pihak setuju untuk menaati dan terikat pada perjanjian yang mereka buat serta melahirkan akibat hukum bagi pihak-pihak perjanjian. Perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>6)</sup>:

- a. adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih;
- b. memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

---

<sup>4)</sup> Riduan Syahrani Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm 206

<sup>6)</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Penerbit Alumni, Bandung 1986, hlm 6

Hubungan hukum ini lahir karena adanya perjanjian antara pihak, atau dengan kata lain bahwa hubungan hukum ini merupakan akibat hukum dari perjanjian tadi. Serta perjanjian ini membentuk hak bagi salah satu pihak serta kewajiban pada pihak lain, yang kemudian pihak yang satu berkewajiban untuk pemenuhan prestasi dan yang lain berhak untuk menerima prestasi.

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat “ sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal”.

Syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat *subyektif*, karena mengenai para pihak atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat *obyektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

*Sepakat* atau juga dinamakan *perizinan*, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik,

misalnya penjual menginginkan sejumlah uang, sedang pembeli menginginkan sesuatu barang dari penjual<sup>7)</sup>

Kesepakatan disini menyiratkan bahwa di perjanjian tidak boleh ada paksaan, penipuan ataupun kekhilafan yang dilakukan oleh para pihak perjanjian seperti diatur pada Pasal 1321 KUH Perdata.

Pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian harus *cakap* menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang dewasa atau akilbaliq dan sehat pikiran, adalah *cakap* menurut hukum. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan, yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya orang kepada siapa undang-undang telah melanggar membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (sejak tahun 1963 dan SEMA No. 3/1963, bahwa kedudukan wanita yang sudah menikah menjadi sederajat untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan)<sup>8)</sup>.

Dipandang dari sudut keadilan, maka perlu orang membuat suatu perjanjian dan akan *terikat* pada suatu perjanjian, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XI, PT. Intermasa, Jakarta 1987, hlm 17

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *et.al, op.cit*, hlm 79

dipikulnya hubungannya itu. Para pihak yang melaksanakan isi perjanjian mengetahui apa hakekat dan tujuannya.

Syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban akan jelas jika suatu hari timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah berada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan<sup>9)</sup>.

Sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal, sebab (bahasa Latin *causa*) ini maksudnya adalah isi perjanjian. Undang-undang hanya memperhatikan tindakan masyarakat. Gagasan, cita-cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting<sup>10)</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian**

Perjanjian para pihak perjanjian terdapat beberapa masalah yang harus diperhatikan, yang diantaranya;

- a. Adanya kewajiban yang dipikul oleh salah satu pihak
- b. Adanya hak pada pihak yang lain untuk menuntut pelunasan prestasi dari pihak yang berkewajiban (debitur).

---

<sup>9)</sup> *op.cit*, Subekti, hlm 19

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm 19-20

Pihak perjanjian maksudnya ialah pihak-pihak yang terkait diadakannya suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:

- 1) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- 2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya
- 3) pihak ketiga

Pihak Perjanjian maksudnya adalah mereka yang telah mempunyai kesepakatan untuk memasukkan syarat-syarat (klausul) perjanjian untuk mengikat di antara mereka dan akan menimbulkan sanksi jika ada yang melakukan suatu hal yang tidak merupakan kewajibannya berjanji

Dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali apa yang disebut janji guna pihak ketiga (Pasal 1317 KUH Perdata).

## **C. Tindak Pidana**

### **1. Definisi Tindak Pidana**

Ahli hukum di Indonesia maupun di luar negeri membuat istilah dan mendefinisikan mengenai tindak pidana yang tidak sama dan berbeda-beda namun mempunyai pengertian dan maksud yang sama.

Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*". bahasa Indonesia disamping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum<sup>11)</sup>

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*<sup>12)</sup>. *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>13)</sup>

Perumusan peristiwa pidana adalah "*Een strafbaargeleesetelde, onrechtmatige, met schuld in verband standee handeling van een teorekeningvatbar person*". maksud dari perumusan tersebut adalah salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur-unsur peristiwa pidana diantaranya *handeling* (perbuatan manusia) dimana perbuatan manusia tidak hanya *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een natalen* atau *niet doen*

---

<sup>11)</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37

<sup>12)</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalio Indonesia: Jakarta, 1987, hlm. 95.

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm 40.

(melakukan atau tidak terbuat).<sup>14)</sup> Merumuskan *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur, yaitu<sup>15)</sup>:

- 1) Suatu perbuatan manusia atau *Handeling*
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan pidana” daripada kata ”tindak pidana”. Menurut beliau kata ”tindak pidana” dikenal karena banyak digunakan perundang-undangan untuk menyebut suatu ”perbuatan pidana.<sup>16)</sup> perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

*Strafbaarfeit* dari segi perbuatan yang dinilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan pengertian *strafbaar feit*, alasan sebagai berikut:<sup>17)</sup>

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>15)</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, 1969, hlm 72.

<sup>16)</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 56

<sup>17)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 73.

- 2) Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, oleh karena itu perbuatan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk pula pada keadaan konkret.

"Perbuatan" biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi<sup>18)</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb).<sup>19)</sup>

Suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 2003, hlm 61.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991, hlm 1006

Seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu Pertanggung jawaban pidana dinyatakan adanya suatu hubungan antara kenyataan - kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas pertanggungjawaban hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).<sup>20)</sup>

a. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.<sup>21)</sup>

---

<sup>20)</sup> *Op.Cit*, hlm 198.

<sup>21)</sup> Toya, *Tindak Pidana (Strafbaar feit) dan Pertanggungjawaban Pidana*, <http://toya2007.wordpress.com>, 19 agustus 2017, jam 06.01 WIB.

Kesalahan adalah berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>22)</sup> kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana, kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana, dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif.<sup>23)</sup> Syarat pemidanaan tersebut, meliputi<sup>24)</sup>

a. Kesengajaan

Defenisi sengaja berdasarkan MvT adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di beberapa Pasal KUHP adalah sama *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.<sup>25)</sup> Menurut *Crimineel Wetboek Nederland Tahun 1809* (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti

---

<sup>22)</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 88.

<sup>23)</sup> *Opcit*, Andi Hamzah, Jakarta, 1994, hlm 103.

<sup>24)</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm 30.

<sup>25)</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 273.

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan.<sup>26)</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penggelapan <sup>27)</sup>**

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi sebagai berikut:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah:

1. terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
2. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
3. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

---

<sup>26)</sup> Sudarto, *op. cit.*, hlm 103.

<sup>27)</sup> Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku 1*, Alumni 1982, Bandung, Hlm.35

Pasal 374 KUHP adalah merupakan Pasal yang mengatur “Penggelapan dengan Pemberatan” sebagaimana telah dijelaskan di atas. Mengenai unsur subyektif dan obyektif, menyatakan bahwa subyek tindak pidana adalah manusia, hal ini disimpulkan dari:

1. perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dsb.
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan “kejiwaan”.
3. Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.

Unsur obyektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela.

Didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud unsur subyektif adalah manusia (pelaku/penindak), sedangkan unsur obyektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan.

### **Pasal 372**

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum, jika kita jabarkan unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah:

1. Barang siapa (ada pelaku);
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Mengacu pada unsur-unsur pada Pasal penggelapan tersebut di atas, jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan Pasal penggelapan dan tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan.

#### **E. Definisi dan Jenis Putusan Hakim**

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan sidang pengadilan terbuka pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim

diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim praktik lazimnya melalui tahapan sebagai berikut<sup>28)</sup>

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
2. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Jaksa/Penuntut Umum.
4. Terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.
6. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
7. Pemeriksaan alat bukti dapat berupa:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli

---

<sup>28)</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 145-146.

- c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.
8. Pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
  9. Pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
  10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
  11. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).<sup>29)</sup>

Putusan hakim tergolong dua jenis, penggolongan tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197, Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “putusan akhir” atau “putusan”. Putusan yang bukan putusan akhir praktik dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri

---

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm. 146.

perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasehat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>30)</sup>

Putusan hakim digolongkan juga menjadi dua berdasarkan sifat putusannya yaitu Putusan Pemidanaan dan Putusan yang bukan Pemidanaan (yaitu Putusan Bebas/*Vrijspraak* dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag van recht vervolging*). Pengolongan tersebut dapat ditemukan KUHAP yaitu:<sup>31)</sup> “Pasal 191 KUHAP

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) hal sebagaimana KUHP ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 146-147.

<sup>31)</sup> *Ibid*, hlm. 147-148.

“Pasal 193 Ayat (1) KUHP

Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

### **1. Putusan Pemidanaan**

Hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan<sup>32)</sup>

### **2. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas dan lepas adalah sama bahwa terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana, perbedaannya putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan fakta-fakta dipersidangan menunjukkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana<sup>33)</sup>

*Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim

---

<sup>32)</sup> Ibid, hlm. 148.

<sup>33)</sup> Ibid.

yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.<sup>34)</sup>

Menurut Soekarno, bahwa *Vrijspraak*, adalah, “Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”<sup>35)</sup>

Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>36)</sup>

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

---

<sup>34)</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270.

<sup>35)</sup> Soekarno, *Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging*, Pengayoman, Nomor: 6, Tahun III, 1978, hlm. 15.

<sup>36)</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108.

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”<sup>37)</sup>

Ketentuan Menteri Kehakiman tersebut telah melahirkan konsep baru bahwa terhadap putusan bebas tidak murni dapat dilakukan upaya kasasi. Berdasarkan pendapat dari beberapa sarjana dan yurisprudensi, akhirnya didapat suatu kesimpulan terkait dengan pengertian dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*), sebagai berikut:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran

---

<sup>37)</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, 1982, hlm. 161.

atas suatu istilah surat dakwaan, atau apabila putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.

- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan<sup>38)</sup>

### **3. Putusan Lepas**

Putusan lepas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa akan tetapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi berada di lapangan hukum lainnya misalnya hukum perdata atau administrasi negara, peradilan pidana tidak berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain<sup>39)</sup>

### **4. bentuk Putusan Hakim**

Pasal 197 Ayat (1) KUHP, surat putusan pembedaan harus memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

---

<sup>38)</sup> Harun M. Husein, *op.cit.*, hlm. 108.

<sup>39)</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.148-152.

3. Surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat surat tuntutan semestinya
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan;

12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Sebuah surat putusan pembedanaan tidak memenuhi ketentuan di atas, maka menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, mengakibatkan putusan pembedanaan batal demi hukum.